



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dalam rangka menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu mengembangkan dan mengelola sistem informasi pendidikan tinggi nasional yang memuat basis data pendidikan tinggi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) merupakan kewajiban setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan tinggi;
- c. bahwa data yang dilaporkan ke PD-DIKTI memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan, pengambilan

- kebijakan, serta evaluasi mutu pendidikan tinggi di Universitas Negeri Gorontalo;
- d. bahwa untuk memastikan pelaporan data PD-DIKTI dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan pedoman administratif yang jelas dan bertanggung jawab atas pengelolaan data akademik;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Pengelolaan Data Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UNG adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Rektor adalah Rektor UNG.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
4. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program profesi, magister, dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
5. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan yang selanjutnya disebut BAKP adalah unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan layanan akademik, kemahasiswaan, serta perencanaan strategis universitas.
8. Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum yang selanjutnya disebut BKKU adalah unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, pengembangan kerja sama, serta administrasi umum guna mendukung kelancaran operasional universitas.
9. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disebut LPMPP adalah unit di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan sistem penjaminan mutu serta peningkatan kualitas pembelajaran di universitas.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNG dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD-Dikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
12. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.

13. Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.
14. PDDikti Feeder adalah perangkat lunak yang ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari basis data PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi.
15. Webservice adalah perangkat lunak berbasis web untuk mendukung interoperabilitas interaksi data antar sistem.
16. Aplikasi Sinkronisasi adalah Aplikasi yang digunakan saat melakukan proses sinkronisasi data antara data yang ada pada aplikasi Feeder dengan yang ada di aplikasi Forlap DIKTI.
17. Pusat adalah Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
18. Unit Utama adalah satuan kerja setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
19. Tim Pengelola maturitas data adalah tim yang dibentuk untuk mengelola data PDDikti.
20. Operator PDDikti adalah tenaga kependidikan yang diberikan tugas khusus untuk mengolah data menjadi informasi.
21. Operator PDDikti terdiri atas Operator Perguruan Tinggi dan Operator Program Studi.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

PDDikti bertujuan untuk:

- a. melakukan pengumpulan dan pengelolaan terhadap data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi di perguruan tinggi;

- b. melakukan pemeriksaan, persetujuan/penolakan untuk setiap data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi yang sudah dikumpulkan;
- c. memberikan keputusan kelayakan suatu data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi di perguruan tinggi;
- d. mengintegrasikan data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi;
- e. menjaga kesesuaian data penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi;
- f. melakukan pemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- g. melakukan evaluasi secara berkala data penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- h. menginput dan/atau memperbaharui data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi melalui aplikasi PDDikti Neo Feeder dan/atau aplikasi PDDikti. Aplikasi PDDikti Neo Feeder merupakan perangkat lunak yang ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari basis data aplikasi PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi;
- i. memberikan laporan secara berkala kepada pemimpin perguruan tinggi dari data yang dilaporkan;
- j. melakukan sinkronisasi data dan memeriksa hasil pengiriman data pelaporan pada aplikasi PDDikti yang sampai ke dalam basis data peladen (server) Kementerian; dan
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan LLDikti terkait data pelaporan pada aplikasi PDDikti.

### BAB III RUANG LINGKUP DATA

#### Pasal 3

- (1) PDDikti menghimpun Data Pendidikan Tinggi yang dikelola dengan kaidah basis data terintegrasi.
- (2) Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat hubungan antar entitas data dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengolahan data secara langsung tanpa melakukan pemadanan/pemetaan antar entitas data secara manual.
- (3) Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Data Pokok Pendidikan Tinggi;
  - b. Data Referensi Pendidikan Tinggi; dan
  - c. Data Transaksional Pendidikan Tinggi.

#### Bagian Kesatu Data Pokok Pendidikan Tinggi

#### Pasal 4

- (1) Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat individual, relasional, dan longitudinal.
- (2) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan setiap Entitas Data Pendidikan Tinggi secara rinci.
- (3) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling mengaitkan antara Entitas Data Pendidikan Tinggi.
- (4) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas Entitas Data Pendidikan Tinggi yang sama dalam periode semester akademik yang berbeda.

#### Pasal 5

- (1) Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat Entitas Data Pendidikan Tinggi yang terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. program studi;
  - c. satuan manajemen sumberdaya;
  - d. dosen;
  - e. tenaga kependidikan;
  - f. mahasiswa;
  - g. substansi pendidikan tinggi; dan
  - h. aktivitas tridharma perguruan tinggi.
- (2) Substansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang diajarkan dan dikembangkan dalam Perguruan Tinggi.
- (3) Aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat data proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Data Referensi Pendidikan Tinggi

#### Pasal 6

- (1) Data Referensi Pendidikan Tinggi diverifikasi dan divalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan.
- (2) Data Referensi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional, dan referensi nomor identitas.
- (3) Kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan identitas tunggal.

- (4) Referensi data wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Referensi data operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Data Pokok Pendidikan Tinggi.
- (6) Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Kode Perguruan Tinggi yang merupakan pengkodean referensi Perguruan Tinggi;
  - b. Kode Program Studi yang merupakan pengkodean referensi Program Studi;
  - c. Kode Satuan Manajemen Sumberdaya yang merupakan pengkodean referensi Satuan Manajemen Sumberdaya;
  - d. Nomor Induk Dosen Nasional, Nomor Induk Dosen Khusus, dan Nomor Urut Pengajar yang merupakan pengkodean referensi pendidik;
  - e. Nomor Ijazah Nasional;
  - f. Nomor pokok badan penyelenggara yang merupakan pengkodean referensi badan penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi swasta; dan
  - g. Kode bidang ilmu yang merupakan penyatuan referensi bidang ilmu Program Studi, bidang kompetensi pendidik, bidang kompetensi tenaga kependidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang kerja sama dalam satu struktur.
  - h. Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Unit Utama.
  - i. Pusat mengelola Data Referensi Pendidikan Tinggi untuk menjamin integritas data.

Bagian Ketiga  
Data Transaksional Pendidikan Tinggi

Pasal 7

- (1) Data Transaksional Pendidikan Tinggi merupakan data untuk mencatat atau mengelola perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang melibatkan entitas pokok pendidikan tinggi secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban.
- (2) Data Transaksional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan oleh sistem informasi transaksional yang berada di Unit Utama, Lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.
- (3) PDDikti menyimpan semua data transaksional yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV  
PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu  
Pengumpulan Data

Pasal 8

Pengelolaan Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen melalui aplikasi PDDikti di laman [neofeeder.ung.ac.id](http://neofeeder.ung.ac.id).
- b. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mekanisme sesuai petunjuk teknis pengisian aplikasi PDDikti.
- c. Data wajib diperbaharui setiap kali ada perubahan Data di tingkat UNG.

- d. Data hasil pengumpulan disimpan pada infrastruktur pendataan yang dikelola oleh UPA TIK UNG.
- e. Pengumpulan dan pemutakhiran data dapat dilakukan setiap saat sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh UNG.

Bagian Kedua  
Pengolahan Data

Pasal 9

- (1) Pengolahan data dilakukan oleh tim maturitas data PDDikti.
- (2) Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh operator di Tingkat universitas dan Tingkat program studi.
- (3) Modul data yang diolah terdiri atas :
  - a. Data Mahasiswa;
  - b. Data Dosen;
  - c. Data Matakuliah;
  - d. Data Kurikulum Matakuliah;
  - e. Kelas Perkuliahan;
  - f. Peserta kelas (KRS);
  - g. Nilai Perkuliahan Mahasiswa;
  - h. Aktivitas perkuliahan mahasiswa;
  - i. Mahasiswa Berjenis Keluar;
  - j. Data Aktivitas Mahasiswa; dan
  - k. Daya Tampung.
- (4) Dalam hal terjadi pengembangan sistem maka dapat dilakukan pemutakhiran data.

Bagian Ketiga  
Analisis Data

Pasal 10

- (1) Analisis data dilaksanakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan UNG.

- (2) Analisis data UNG diatur dalam ketentuan lebih lanjut.

#### Bagiam Keempat

#### Distribusi Data

##### Pasal 11

Distribusi data dilakukan melalui sistem terintegrasi kepada pengguna data dan informasi menggunakan aplikasi internal di lingkungan UNG.

#### BAB V

#### PELAPORAN PDDIKTI

##### Pasal 12

Pelaporan data akademik dibagi menjadi beberapa modul yaitu:

(1) Data Mahasiswa

Data mahasiswa yang dilaporkan ke PDDIKTI meliputi:

a. Biodata mahasiswa yang dilaporkan adalah :

1. Nama Mahasiswa;
2. Nomor Induk Mahasiswa (NIK);
3. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
4. Tempat Lahir;
5. Tanggal Lahir;
6. Jenis Kelamin;
7. Agama;
8. Nama Ayah;
9. Nama Ibu;
10. Email;
11. No Telepon; dan
12. Alamat

b. Histori pendidikan mahasiswa yang dilaporkan adalah:

1. Nipd;
2. Program Studi;
3. Tanggal Masuk;
4. Jenis Daftar;

5. Jenis Pembiayaan;
  6. SKS diakui untuk mahasiswa non-regular;
  7. Asal perguruan tinggi untuk mahasiswa non-regular;
  8. Asal program untuk mahasiswa non-regular;
  9. Periode Masuk mahasiswa;
  10. No Ijazah untuk mahasiswa yang berjenis keluar lulus;
  11. Tanggal keluar untuk mahasiswa yang sudah memiliki jenis keluar baik lulus, mengundurkan diri, dikeluarkan, atau mutasi;
  12. Periode keluar; dan
  13. Jenis keluar.
- c. KRS mahasiswa.
  - d. Histori nilai mahasiswa.
  - e. Aktifitas perkuliahan.
- (2) Data Dosen
- Data dosen yang dilaporkan ke PDDikti bersumber dari aplikasi Sister Kementerian yang terkait.
- (3) Data Matakuliah
- Data matakuliah yang dilaporkan ke PD-Dikti meliputi :
- a. Nama matakuliah;
  - b. Kode Matakuliah;
  - c. Bobot sks matakuliah;
  - d. Jenis matakuliah;
  - e. Prodi matakuliah;
  - f. Rencana pembelajaran; dan
  - g. Rencana Evaluasi Data Rencana Evaluasi perkuliahan yang dilaporkan meliputi Aktivitas Partisipatif, Hasil Proyek, Konitif Pentaquin (Tugas, Quiz, UTS dan UAS)
- (4) Data Kurikulum Matakuliah
- Proses pelaporan data kurikulum matakuliah dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Kurikulum prodi  
Data kurikulum prodi yang dilaporkan adalah Nama kurikulum, Program Studi, Jumlah SKS wajib, Jumlah SKS pilihan dan Mulai berlakunya kurikulum.
  - b. Data mapping matakuliah pada kurikulum  
Data mapping matakuliah pada kurikulum yang telah dibuat dan dilaporkan adalah Matakuliah dan Semester matakuliah.
- (5) Kelas Perkuliahan
- Proses pelaporan data kelas perkuliahan terdiri atas :
- a. Jadwal Perkuliahan Jadwal kelas perkuliahan yang dilaporkan adalah Matakuliah, Semester, Program Studi, Lingkup Kelas, Mode Kuliah, Tanggal perkuliahan.
  - b. Aktivitas Mengajar Dosen Aktivitas mengajar dosen yang dilaporkan adalah Dosen pengampu dan Kelas perkuliahan.
- (6) Peserta kelas (KRS)
- Peserta kelas (KRS)/mahasiswa yang menempuh matakuliah pada setiap semester, data yang harus dilaporkan adalah Nipd mahasiswa dan Kelas yang ditempuh mahasiswa.
- (7) Nilai Perkuliahan Mahasiswa
- Data nilai perkuliahan mahasiswa ini adalah nilai – nilai hasil dari proses belajar mahasiswa yang telah di input oleh dosen pengampu masing – masing matakuliah. Data nilai perkuliahan mahasiswa yang dilaporkan adalah Nilai angka, Nilai indeks dan Nilai huruf.
- (8) Aktivitas perkuliahan mahasiswa
- Aktivitas perkuliahan mahasiswa yang dilaporkan ke PD-DIKTI adalah Periode, Nipd, Status keaktifan, Jumlah sks semester yang ditempuh, Jumlah sks total yang telah ditempuh, IPK, IPS dan Biaya UKT.

- (9) Mahasiswa Berjenis Keluar  
Data mahasiswa berjenis keluar yang dilaporkan ke PD-DIKTI adalah mahasiswa – mahasiswa yang memiliki jenis keluar lulus, dikeluarkan, mutasi, mengundurkan diri.  
Data yang dilaporkan adalah Nipd, No Ijazah, Tanggal keluar, Periode keluar, Jenis keluar dan Judul skripsi.
- (10) Data Aktivitas Mahasiswa  
Data aktivitas mahasiswa yang dilaporkan ke PD-DIKTI dibagi menjadi 2 yaitu MBKM dan Non-MBKM. Berikut adalah format data aktivitas mahasiswa yang dilaporkan ke PDDIKTI meliputi Judul kegiatan, Lokasi Kegiatan, Tanggal pelaksanaan, Jenis Kegiatan, Pembimbing, Peserta Kegiatan, Kode aktivitas pembimbingan dosen, Konversi kegiatan aktivitas mahasiswa khusus untuk mahasiswa kegiatan MBKM, Prestasi mahasiswa untuk kegiatan yang berjenis kompetisi, Program studi dan Periode kegiatan.
- (11) Data Daya Tampung  
Daya tampung yang dilaporkan ke pddikti berasal dari Sim Seleksi, format data daya tampung yang dilaporkan adalah Periode, Program Studi, Target mahasiswa baru, Pendaftar ikut seleksi, Pendaftar lulus seleksi, Pendaftar daftar ulang, Pendaftar mengundurkan diri, Jumlah minggu pertemuan, Tanggal awal perkuliahan, Tanggal awal perkuliahan dan Jalur pendaftaran.

## BAB VI

### MEKANISME PELAPORAN PDDIKTI

#### Pasal 13

- (1) Waktu pelaporan PDDikti semester Ganjil yakni pada tanggal 31 Oktober dan semester Genap pada tanggal 30 April tahun berjalan.
- (2) Data aktifitas perkuliahan pada semester Ganjil dan Genap pada Tahun Akademik berjalan yang sudah

dilaporkan ke PDDikti selanjutnya digunakan untuk pemenuhan sistem penilaian maturitas pengelolaan PDDikti Universitas.

- (3) Pelaporan Data Awal Semester mencakup komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) kecuali huruf b, huruf g, dan huruf i.
- (4) Pelaporan Data Awal Semester dilakukan maksimal 8 minggu setelah perkuliahan pertama dan diakhiri dengan mengisi checkpoint 1 pelaporan PDDikti.
- (5) Pelaporan Data Akhir Semester mencakup komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf b, huruf g, dan huruf i.
- (6) Pelaporan Data Akhir Semester dilakukan maksimal 8 minggu setelah semester berakhir dan diakhiri dengan mengisi checkpoint 2 pelaporan PDDikti.

## BAB VII

### PERUBAHAN DATA DAN PERBAIKAN DATA

#### Pasal 14

- (1) Perubahan data setelah periode pelaporan ditutup dapat dilakukan dengan pengajuan pembukaan periode lampau. Perubahan data PDDikti terdiri dari tiga kategori:
  - a. Tipe 1 ditujukan untuk perubahan data histori mahasiswa.
  - b. Tipe 2 ditujukan untuk data transaksi perkuliahan, seperti kelas, dosen, KRS, nilai, AKM, Aktivitas Mahasiswa, dan Daya Tampung.
  - c. Pendataan Mahasiswa Lampau untuk mendatakan mahasiswa lampau yang belum terdaftar pada PDDikti.
- (2) Pengajuan perubahan data tipe 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan melalui surat tertulis yang ditandatangani/diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana

dan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan melampirkan dokumen pendukung:

a. Syarat Umum

1. Scan Asli Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) minimal Wakil Rektor/ Wakil Ketua/ Wakil Direktur Bidang Akademik disertai alasan perubahan data mahasiswa.
2. KTP atau KK asli dan berwarna yang telah dipindai.

b. Syarat Khusus

1. Nomor Induk Mahasiswa

- (a) KTM
- (b) Ijazah dan transkrip (jika lulus)
- (c) KHS

2. Nama Mahasiswa

- (a) Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir/KK/ Ijazah
- (b) KTM
- (c) Ijazah dan transkrip (jika lulus)

3. Nama Ibu Kandung

Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir / KK

4. Tempat Lahir

- (a) Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir / KK
- (b) KTM
- (c) Ijazah dan transkrip (jika lulus)

5. Tanggal Lahir

- (a) Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir / KK
- (b) KTM
- (c) Ijazah dan transkrip (jika lulus)

6. Jenis Kelamin

Mengikuti persyaratan umum

- (3) Pengajuan perubahan data tipe 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan melalui surat tertulis yang ditandatangani/diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana dan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik

dengan mencantumkan nama prodi, kode prodi, dan periode yang akan dibuka.

- (4) Pengajuan pendataan mahasiswa lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan melalui surat tertulis yang ditandatangani/diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana dan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan melampirkan dokumen pendukung yang sesuai.

#### Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Prosedur teknis diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS).

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelaporan data PDDIKTI dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik melalui BAKP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan meliputi monitoring, evaluasi, dan pemberian rekomendasi perbaikan data secara berkala.
- (3) Hasil pengawasan dijadikan dasar untuk peningkatan kualitas data dan penilaian kinerja unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 17

- (1) Unit kerja, program studi, atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan dikenai sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan pencairan anggaran berbasis kinerja akademik;
  - c. pembekuan data program studi sementara dalam sistem akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur melalui Keputusan Rektor.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pelaporan data pendidikan tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 19 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO ✍



The image shows a blue circular official stamp of Universitas Negeri Gorontalo. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI' at the top, 'UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO' in the middle, and 'REKTOR' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'EDUART WOLOK' is printed in blue capital letters.

REKTOR  
EDUART WOLOK